

SALI

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 58 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Semarang, maka perlu didukung dengan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berupa hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14
 Tahun 2008 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
- 21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 18-04-2012

BUPATI SEMARANG

Diundangkan di Ungaran pada tanggal 18-04-2012

SEKRETARIS DAERAH KARUPATEN SEMARANG

ANWAR HUDAYA

BERMA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 56 TAHUN
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH KEPADA KOMISI
PENANGGULANGAN AIDS
KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Sasaran Pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) adalah delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015 yang merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia. Tantangan-tantangan ini sendiri diambil dari seluruh tindakan dan target yang dijabarkan dalam Deklarasi Milenium yang diadopsi oleh 189 (seratus delapan puluh sembilan) negara dan ditandatangani oleh 147 (seratus empat puluh tujuh) Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada Bulan September 2000.

Pada September 2000, Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan 189 (seratus delapan puluh sembilan) negara lain, berkumpul untuk menghadiri Pertemuan Milenium di New York menandatangani Deklarasi Milenium. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 (delapan) buah sasaran pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan Deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk menanggulangi kemiskinan dan kelaparan mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan mengendalikan HIV dan AIDS termasuk malaria dan penyakit menular lainnya (Tuber Culosis (TB)), menjamin kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan pembangunan di tingkat global dan semua sasaran tersebut ditargetkan tercapai pada tahun 2015.

Sebagai salah satu target MDGs yang dibebankan kepada seluruh Daerah serta mengingat cukup membahayakannya HIV dan AIDS terhadap perkembangan generasi bangsa terutama di Daerah dan kecenderungan meningkatnya jumlah kasus tersebut maka sangat diperlukan upaya serius dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Upaya serius yang dimaksud adalah dengan melakukan pengelolaan berbagai hal berkenaan dengan aspek sosial dan kesehatan masyarakat melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan potensi masyarakat serta penyiapan berbagai instrumen pemerintah

dan masyarakat agar mampu secara mandiri melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Melalui program serta kegiatan yang dilaksanakan dan/ atau dikoordinir oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS khususnya di Daerah dapat dilaksanakan secara maksimal.

Untuk kelancaran operasional dalam pelaksanaan kegiatannya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang membutuhkan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi maupun Pusat.

Agar pemberian hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk pelaksanaan untuk dapat dipergunakan semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

- 1. Maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan dimaksudkan:
 - a. sebagai pedoman penggunaan belanja hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang
 - b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban
- 2. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :
 - a. terorganisasikannya kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - b. dapat dilakukannya pemetaan daerah rawan dan rentan penularan HIV dan AIDS;
 - c. penggalangan dan pemberdayaan berbagai sumber daya untuk penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. agar dapat terpantau dan terkendalinya penyebaran HIV dan AIDS:
 - e. peningkatan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat baik yang telah terinfeksi HIV maupun yang tidak terinfeksi dalam pelaksanaan berbagai kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - f. peningkatan kemandirian Daerah dengan segala potensi yang ada dalam berbagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian hibah adalah Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang, yang melalui kegiatan-kegiatannya akan diteruskan kepada:

- A. masyarakat kelompok resiko tinggi (kelompok penduduk yang berada di wilayah epidemi terkonsentrasi (sangat rawan penularan) HIV dan AIDS di Kabupaten Semarang;
- B. masyarakat umum kelompok resiko rendah yang meliputi masyarakat di wilayahnya, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan dan lingkungan sosial lainnya.

III. KRITERIA BANTUAN.

- A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.
 - 1. Jenis belanja bantuan adalah belanja hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang;
 - 2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan.

Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk uang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan besaran hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan.

Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan dan operasional Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang dengan rincian sebagai berikut:

- 1. pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung program dan kegiatan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang yang meliputi pendukung sekretariat, promosi/publikasi sosialisasi, pelatihan, TOT dan kegiatan lainnya termasuk penyediaan reagen dan obat-obatan serta bahan laboratorium jika diperlukan dan jika memungkinkan;
- 2. pertemuan rutin anggota Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang serta monitoring dan evaluasi kegiatan;
- 3. operasional pelaksanaan program Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang;
- 4. honorarium tenaga penuh waktu Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang dan tenaga pendukung lainnya;
- 5. bantuan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS jika memungkinkan;
- 6. bantuan/ sumbangan pemeriksaan kesehatan HIV bagi warga masyarakat yang telah terinfeksi HIV jika memungkinkan;
- 7. bantuan operasional pelaksanaan kegiatan layanan kesehatan HIV jika memungkinkan;
- 8. perjalanan dinas, rapat koordinasi, studi kasus dan supervisi kegiatan.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Kriteria penerima hibah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki nama, sekretariat, alamat, program kerja dan susunan pengurus yang jelas;
- b. tertib administrasi, seperti buku tulis notulen, buku tamu, daftar hadir, laporan pertanggung jawaban dan lain lain.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang mengajukan permohonan hibah kepada Bupati Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dengan melampirkan Rencana Program dan Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan melampirkan susunan kepengurusan.

B. Tata cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Terhadap proposal yang masuk dilakukan proses seleksi dan evaluasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. Seleksi dan evaluasi calon penerima bantuan tersebut didasarkan pada kelengkapan persyaratan dari proposal permohonan bantuan yang diajukan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Bupati Semarang menetapkan daftar Penerima dan Besaran Bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

D. Tata cara Penyaluran Bantuan.

Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan melalui transfer dari rekening Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang atas usul Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang ke rekening bank penerima bantuan atas nama pengurus organisasinya.

E. Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

- 1. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang paling lama tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

3. Selain berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 penerima bantuan juga berkewajiban menyampaikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan berkaitan dengan anggaran yang dimintakan bantuan hibah setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

- 1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten semarang.
- 2. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi
 - a. penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2. Penerima bantuan juga berkewajiban menyampaikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan berkaitan dengan anggaran yang dimintakan bantuan hibah setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;
 - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan hibah yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk pelaksanaan ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Semarang agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SEMARANG,